

Edukasi Bullying Antar Pelajar SMA Dari Segi Hukum Dan Kesehatan

Neli Diah Pratiwi¹, Salsabiela Dwiyudisa Suyudi², Hani Irhamdessetya³
^{1,2,3}Universitas Ngudi Waluyo

Kata Kunci:

Bullying;
Edukasi;
Hukum;
Kesehatan.

Keywords:

Bullying;
Education;
Health;
Legal.

Correspondensi Author

Neli Diah Pratiwi
Farmasi Klinis, Universitas
Ngudi Waluyo
nelidiah03@gmail.com

Abstract. Bullying is aggressive behavior that is carried out intentionally and occurs repeatedly to attack a target or victim who is weak, easily insulted and unable to defend themselves. Cases of bullying in children or teenagers often occur in educational environments such as schools, behavior that is carried out repeatedly by a person or group of students who have power over other weaker students or students with the aim of hurting that person. Bullying behavior at school that is high enough can result in physical violence and even death. Violence against children and adolescents must receive attention as stated in law number 23 of 2002 that child protection must be guaranteed in all activities and protect children and their rights so that they can live, grow and develop optimally. Bullying cases, which are cases of violence against children or teenagers, can be reviewed from a legal perspective so that there is a deterrent effect, namely accountability for criminal sanctions against perpetrators of bullying cases.

Abstrak. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan terjadi berulang-ulang untuk menyerang seorang target atau korban yang lemah, mudah dihina dan tidak bisa membela diri sendiri. Kasus bullying pada anak atau remaja kerap kali terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah, perilaku yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok peserta didik yang memiliki kekuasaan terhadap peserta didik atau siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Perilaku bullying di sekolah yang cukup tinggi dapat berakibat pada kekerasan secara fisik bahkan hingga korban meninggal dunia. Kekerasan pada anak dan remaja harus mendapatkan perhatian sebagaimana tertera dalam undang-undang nomer 23 tahun 2002 bahwa perlindungan anak harus dijamin dalam semua kegiatan dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal. Kasus bullying yang merupakan kasus kekerasan pada anak atau remaja dapat ditinjau dari segi hukum agar terdapat efek jera pada yakni pertanggungjawaban sanksi pidananya terhadap pelaku kasus bullying.

Pendahuluan

Bullying dapat didefinisikan sebagai kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok, terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya dalam situasi di saat ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang itu atau membuat dia tertekan (Wicaksana, 2008). Bullying dapat dibagi menjadi beberapa tipe tindakan yaitu, teasing (sindiran), exclusion (pengeluaran), physical (fisik) dan harassment (gangguan). Contoh dari teasing (sindiran) yaitu mengejek, menghina, melecehkan, menjeriakan dan mengganggu korban

melalui alat komunikasi bahkan mengolok-olok dan memberi julukan yang tidak sepatasnya kepada orang lain. Exclusion (pengeluaran) berkaitan dengan mengucilkan korban secara sosial seperti mengeluarkan korban dari grup teman sebaya, tidak mengikutsertakan korban dalam percakapan dan tidak mengikutsertakan korban dalam permainan. Contoh dari physical (fisik) seperti memukul, menendang, menjambak, mendorong, mengganggu dan merusak barang milik korban. Harassment (gangguan) berkaitan dengan pernyataan yang bersifat mengganggu dan menyerang tentang masalah seksual, jenis kelamin, ras, agama dan kebangsaan (Field, 2007).

Pelaku bullying yang biasa disebut bully bisa seseorang atau bisa juga sekelompok orang. Pelaku bullying umumnya mempersepsikan dirinya memiliki power (kekuasaan) untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya dan selalu merasa terancam oleh bully (Djuwita, 2005). Dampak negatif yang diterima pelaku bullying adalah pelaku akan sering terlibat dalam kenakalan remaja, penyalahgunaan alkohol dan zat, melakukan kekerasan di masa dewasa dan bisa menjadi pelaku kriminal. Pelaku lebih mungkin terlibat dalam vandalisme, mengutil, membolos, serta meningkatkan kemungkinan bahwa anak-anak dan remaja akan terlibat dalam perilaku anti sosial di masa dewasa (Olweus, 1993). Kasus bullying di Indonesia sering kali terjadi di institusi pendidikan.

Komisi Nasional Perlindungan Anak, tahun 2011 menjadi tahun dengan tingkat kasus bullying tertinggi di lingkungan sekolah yaitu sebanyak 339 kasus kekerasan dan 82 diantaranya meninggal dunia. Bullying merupakan salah satu kasus yang sering terjadi pada remaja sekolah yang dilakukan atas nama senioritas. Namun, kasus ini masih kurang mendapat perhatian karena seringkali dianggap sebagai hal yang biasa terjadi di sekolah. Di Indonesia sendiri, berdasarkan hasil penelitian LSM Sejiwa terhadap lebih dari 1.30 orang pelajar di Semarang menunjukkan bahwa di setiap sekolah pasti ada kasus bullying mulai dari yang ringan hingga berat (Sejiwa, 2008).

Fakta terhadap isu-isu permasalahan kekerasan terhadap anak terus meningkat. Dengan berlakunya undang-undang baru, menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak terhadap kasus dan berita terkait Kekerasan pada anak terus meningkat. Data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adanya kelonjakan kenaikan jumlah kasus kekerasan pada anak. Kekerasan atau perlakuan salah terhadap anak sering disebut dengan child abuse. Menurut Fontana yang dikutip Goddard, Kekerasan atau perlakuan salah terhadap anak (Child Abuse) merupakan kekerasan fisik terhadap anak-anak yang dilakukan oleh orang dewasa mengakibatkan faktor trauma terhadap anak bahkan mengakibatkan kematian (Sejiwa, 2008).

Penanganan dan pencegahan terhadap semua bentuk tindakan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak harus dijamin dalam semua kegiatan dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal dengan bermartabat dan berpartisipasi dalam perlindungan terhadap kekerasan maupun diskriminasi. Perlindungan anak harus diupayakan di lingkungan melalui berbagai tindakan preventif. Menangani kasus bullying atau yang biasa disebut perundungan/intimidasi melalui pertanggungjawaban sanksi pidananya terhadap pelaku kasus bullying Contoh:menangani kasus bullying dari pihak sekolah, terkadang masih sering dianggap tidak adil dan kurang memberikan efek jera dalam pemberian sanksi terhadap pelaku yang dilakukan kepada si korban dan korban mengalami rasa trauma dan memilih diam atas aksi si pelaku tersebut.

Metode dan Strategi

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut :

1. Survey

Pelaksana kegiatan melakukan survey guna menganalisis situasi dan observasi permasalahan yang dialami mitra. Survey dilakukan pada bulan Oktober 2023 di SMA daerah Semarang.

2. **Sosialisasi Kegiatan**
Sosialisasi berfungsi untuk memaparkan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi menjelaskan proses kegiatan dimulai dari tahap pemaparan tentang macam bullying. Pemaparan sanksi-sanksi bullying jika dilakukan oleh pelajar atau anak usia dibawah 17 tahun selain itu juga pemaparan tentang efek bullying untuk kesehatan remaja
3. **Materi dan presentasi mengenai bullying dipandang dari segi kesehatan**
Materi dan presentasi mengenai bahaya dan dampak bullying kebutuhan peserta didik terkait dengan konsep bullying, contoh tindakan bullying, dampak bullying, dan cara pencegahan bullying, maka ditetapkan bahwa metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat kali ini yaitu presentasi, modeling dan ceramah. Penyuluhan ini ditujukan agar dengan waktu yang tersedia, materi stop bullying dapat tersampaikan secara lengkap. Dengan penjelasan dan pemberian contoh-contoh nyata tentang bullying seperti tindakan bullying, dampak bullying, dan cara pencegahan bullying, peserta didik dapat membangun pengetahuan dan kesadaran akan bahaya bullying di kalangan pelajar.
4. **Monitoring dan evaluasi program pengabdian masyarakat**
Setelah dilakukan penyuluhan diharapkan ada peningkatan pengetahuan masyarakat yang diukur dari peningkatan nilai pada kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan sebanyak 2 kali, pada saat sebelum dilakukan penyuluhan (saat sosialisai program) dan setelah selesai kegiatan penyuluhan. Nilai kuesioner sebelum dan setelah penyuluhan dibandingkan untuk melihat apakah ada manfaat bagi masyarakat terhadap kegiatan penyuluhan tersebut.

Program Unggulan

Kegiatan yang menjadi program unggulan SMA tersebut karena sejalan dengan program dan MBKM SMA tersebut. Program ini merupakan inisiatif edukasi komprehensif yang menggabungkan aspek hukum dan kesehatan untuk mengatasi permasalahan bullying di kalangan pelajar SMA. Melalui pendekatan dua arah ini, program bertujuan meningkatkan kesadaran siswa tentang konsekuensi hukum tindakan bullying serta dampaknya terhadap kesehatan mental dan fisik, sembari membekali mereka dengan keterampilan untuk mencegah, mengenali, dan mengatasi bullying secara efektif.

Hasil Dan Pembahasan

Pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan pengetahuan tentang cara sederhana untuk meningkatkan Kesehatan mental dan mengurangi kasus bullying. Secara umum program ini dirancang oleh berbagai Universitas atau institut yang ada di Indonesia untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam membangun generasi muda di dunia yang bermartabat dan berakhlak baik. Kegiatan Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan dari pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah menghentikan bullying atau pelecehan adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan menghormati bagi semua individu, terutama di lingkungan sekolah SMA yaitu antara lain:

1. **Peningkatan Kesadaran:** Menyebarkan pemahaman tentang apa itu bullying, berbagai bentuknya, dan dampaknya siswa yang melakukan bullying.
2. **Pencegahan:** Mengajarkan strategi dan keterampilan mahasiswa dan komunitas untuk mencegah terjadinya bullying sebelum terjadi.
3. **Empati dan Pengertian:** Membangun empati jika ada siswa yang menjadi korban bullying dan mempromosikan pengertian bahwa perilaku bullying tidak baik.
4. **Penguatan Sikap dan Norma:** Mendorong pembentukan norma sosial yang menolak bullying antar siswa
5. **Perlindungan dan Dukungan:** Menyediakan dukungan bagi korban bullying dan memastikan bahwa mereka merasa aman untuk melaporkan insiden serta mendapatkan bantuan dari pihak sekolah terkait.

6. **Kolaborasi dan Keterlibatan:** Melibatkan berbagai pihak, seperti sekolah, keluarga, masyarakat, dan organisasi terkait untuk bekerja sama dalam menanggulangi masalah bullying secara efektif.
7. **Penguatan Peran Aktif:** Mendorong individu untuk mengambil peran aktif dalam mencegah bullying, baik sebagai pengamat yang melaporkan kejadian, pendukung bagi korban, atau sebagai agen perubahan dalam budaya sekolah atau tempat kerja.

Hasil survey dan wawancara kepada mitra sasaran, yakni informasi tentang bullying, penyebab dan bahayanya. Mitra sasaran belum pernah mendapatkan edukasi tentang pentingnya pencegahan bullying dan dampak bullying bagi kesehatan dan dipandang dari segi hukum. Berdasarkan hasil wawancara juga dapat diketahui bahwa pada SMA banyak yang secara tidak sengaja melakukan bullying dan kegiatan sosialisasi bullying ini juga salah satu kegiatan yang mendukung kurikulum dan MBKM di SMA tersebut.

Kegiatan Inti dan Pemaparan Materi

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di salah satu SMA kota Semarang dengan peserta kelas 1 sebanyak 69 siswa. Pelaksanaan pengabdian dilakukan setelah tim melakukan survey ke SMA dan bertemu dengan Kepala sekolah dan Wakil kepala sekolah SMA yang menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi tentang stop bullying ini merupakan salah satu kegiatan yang mendukung salah satu mata Pelajaran yang ada di SMA mardisiwa dan mendukung kurikulum dan MBKM di SMA ini. Proses edukasi dilakukan secara *offline* dengan metode penyuluhan yang dihadiri oleh 69 siswa siswi kelas 1 SMA. Foto pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Foto Kegiatan Pengabdian Masyarakat di SMA Mardisiwa

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga dihadiri oleh kepala sekolah dan siswa siswi kelas 1 SMA Mardisiwa. Pelaksanaan program dimulai dengan memberikan soal *pretest* pada semua peserta ibu rumah tangga. *Pretest* terdiri dari 10 pertanyaan yang bersumber dari 3 materi yang akan disampaikan oleh para pemateri. Foto pemateri dan siswa dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Foto Pemateri 1

Pada pelaksanaan kegiatan dilakukan edukasi yang pertama tentang pengertian Pengetahuan pengertian bullying bagi kesehatan mental oleh ibu apt. Neli Diah Pratiwi, M.Farm. Pada materi kedua juga disampaikan tentang bahaya bullying dipandang dari segi hukum yang disampaikan oleh ibu Hani Irhamdessetya, S.H., M.H. Foto pemaparan materi kedua dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Pemaparan Materi Kedua

Pada materi kedua dijelaskan tentang macam-macam perundungan serta pasal-pasal dalam UU dan tidak pidana jika seorang siswa melakukan bullying dengan temannya sendiri. Edukasi yang ketiga disampaikan oleh apt. Apt. Salsabiela Dwi Yudrisa Suyudi, M.Farm tentang pengelolaan mental health jika seseorang terkena korban bullying. Foto pemaparan materi ketiga dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Pemaparan Materi Ketiga

Pada saat pemaparan tiap materi, para peserta sangat memperhatikan dan mendengarkan setiap penjelasan yang disampaikan. Setelah dilakukan pemaparan materi edukasi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dari para peserta. Antusiasme peserta terlihat sangat jelas dari banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait penyakit stunting dan pencegahannya. Pertanyaan yang diajukan antara lain tentang ciri-ciri jika mengalami bullying, bagaimana cara pencegahan penyakit bullying terjadi serta apakah siswa di bawah 17 tahun akan dipenjara jika melakukan bullying. Peserta yang aktif bertanya diberikan doorprize. Foto saat pemberian doorprize dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5. Kegiatan pembagian doorprice dengan siswa

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diakhiri dengan *post test* oleh semua peserta. Hasil dari evaluasi kegiatan ini diperoleh data nilai hasil *pretest* dan *post test* para peserta. Peserta yang mengisi *pretest* dan *post test* berjumlah 69 peserta. Data hasil *pretest* dan *post test* dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Persentase Hasil Evaluasi Pemahaman bullying

Kategori	Rentang nilai	% Nilai <i>Pretest</i>	% Nilai <i>Post Test</i>
Sangat baik	85-100	0	53,3
Baik	70-84	16,6	43,3
Cukup	55-69	26,6	3,3
Kurang	< 54	56,6	0

Data Primer: Oktober 2023

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa persentase hasil evaluasi sebelum diberikan edukasi tentang bullying di pandang dari segi hukum dan kesehatan diperoleh hasil yang masuk dalam kategori kurang paham sebanyak 56,6%, cukup paham 26,6%, pemahaman yang baik sebanyak 16,6% dan pemahaman yang sangat baik 0%. Hasil *pretest* diketahui bahwa terdapat 16,6% peserta memiliki pemahaman baik tentang bullying. Berdasarkan hasil *pretest* diketahui juga masih ada peserta yang memiliki pemahaman yang cukup hingga kurang yaitu sebesar 83,2%. Persentase hasil evaluasi setelah diberikan edukasi, pemahaman peserta mengalami peningkatan yaitu termasuk dalam kategori sangat baik sebesar 53,3%, kategori baik 43,3%, kategori cukup sebanyak 3,3%. Pemahaman peserta yang termasuk kategori baik hingga sangat baik meningkat menjadi 96,6% sedangkan yang termasuk kategori kurang hingga cukup mengalami penurunan yaitu menjadi 3,3%. Dengan demikian diketahui bahwa setelah diberikan edukasi terdapat peningkatan pemahaman peserta tentang bullying. Dari jawaban yang diberikan dapat diketahui tingkat pemahaman para peserta pengabdian. Rata-rata peserta menyatakan bahwa materi yang disampaikan menarik dan cukup jelas dalam penyampaiannya.

Tahapan Evaluasi dan Monitoring

Pemaparan materi edukasi bullying antar pelajar SMA dilakukan evaluasi kegiatan berupa pretest dan posttest yang dilakukan oleh narasumber. Dimana untuk mengevaluasi pemahaman pelajar SMA tersebut tentang pemaparan presentasi yang telah kami lakukan. Untuk memonitoring dari kegiatan sosialisasi edukasi bullying ini kami memberikan salah satu kegiatan positif berupa pembuatan lilin aromaterapi dan kami tugaskan kepada siswa SMA untuk melakukan kegiatan positif dan dividiokan serta dikirimkan ke kita.

Simpulan Dan Saran

Kegiatan edukasi bullying untuk pelajar SMA telah memberikan pemahaman komprehensif mengenai dampak bullying dari perspektif hukum dan kesehatan. Para siswa menjadi lebih sadar bahwa tindakan bullying tidak hanya berdampak pada kesehatan mental dan fisik korban, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum bagi pelaku. Melalui program ini, peserta dapat memahami bahwa bullying merupakan bentuk kekerasan yang dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, pemahaman tentang dampak bullying terhadap kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan trauma juga telah meningkatkan kepedulian siswa untuk mencegah dan menghentikan perilaku bullying di lingkungan sekolah.

Pihak sekolah perlu membentuk sistem pelaporan dan penanganan kasus bullying yang jelas dan efektif, termasuk melibatkan konselor sekolah dan pihak berwajib jika diperlukan. Mengadakan program edukasi anti-bullying secara berkala dengan melibatkan praktisi hukum dan tenaga kesehatan mental untuk memberikan perspektif yang lebih mendalam. Membentuk kelompok sebaya (peer group) yang terlatih untuk mengedukasi dan mendukung sesama pelajar dalam mencegah dan mengatasi bullying. Mengintegrasikan materi anti-bullying ke dalam kurikulum sekolah melalui mata pelajaran yang relevan seperti Pendidikan Kewarganegaraan dan Bimbingan Konseling. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk mengukur efektivitas program dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Meningkatkan keterlibatan orang tua melalui seminar dan workshop untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan bullying baik di sekolah maupun di rumah.

Daftar Rujukan

- Ahmad, Y. H. (2018). Perilaku Bullying Remaja. *Jurnal Kekerasan*, 157-173
- Ariesto, A. (2009). Pelaksanaan Program Antibullying Teacher Empowerment. *Jurnal Bullying*, Retived Juni 12, 2007
- Arliman S, L. (2018). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Respublica*, 193. Dipetik: November 25, 2019
- Astuti, P. R. (2008). Meredam Bullying 3 cara efektif meredam K.P.A (Kekerasan Pada Anak). Dalam P. R. Astuti, Meredam Bullying 3 cara efektif meredam K.P.A (Kekerasan Pada Anak) (hal. 3). Jakarta: Grasiondo.
- Asy, H. et.al. (2015). School Bullying Pada Siswa Smp Al Fajar Ciputat Tangerang Selatan Banten. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(01), 1–14
- Chang, A. R. (2014). Realisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Menangani Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Skripsi*, 14. Dipetik November 25, 2019
- Desiree. (2013). Bullying di Pesantren (Studi Deskriptif di Pesantren "X" Depok), *Jurnal Bullying*. Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia, Depok
- Dwipayanti dan Indrawati. (2014). Hubungan antara Tindakan Bullying dengan Prestasi Belajar Anak Korban Bullying pada Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Psikologi*. Vol.1, No.2, 251-260
- Eko Prasetyo, A. B. (2011). Bullying Di Sekolah dan Dampaknya Bagi Masa Depan Anak. 1(4).
- Huang, Y. et.al. (2019). AMeta-analytic Review of School-Based Anti-bullying Programs with a Parent Component. *International Journal of Bullying Prevention*
- Masruroh, N. et.al. (2016). Pengalaman Bullying Berdasarkan Perspektif Pelaku, Korban Dan Saksi Mata Pelajar Smp "X" Kota Batu. *Jurnal Keperawatan Universitas Muhammadiyah*

Malang, 7(4), 109–117.

Putri, F. A. dan Suyanto, T. (2016). Strategi Guru dalam Mengatasi Perilaku Bullying di SMP Negeri 1 Mojokerto [Teacher's Strategies to Overcome Students Bullying in State Junior High School 1 Mojokerto]. *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 1(4), 62–76.

Priyatna, A. 2010. *Lets and Bullying: Memahami, mencegah, & mengatasi bullying*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo

Zakiah, E. Z. et.al. (2018). Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying. *Jurnal Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*,

4(2), 324–330.